

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentu memerlukan satu sama lain, banyak cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Adapun kebutuhan itu terbagi menjadi 3 yaitu Primer, Sekunder dan Tersier. Kebutuhan primer adalah sebagai peran utama dalam menopang kehidupan manusia, dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori penting seperti sandang, pangan dan papan. jenis-jenis kebutuhan primer ini merupakan kunci dalam mempertahankan keberlangsungan hidup. Sandang atau Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia yang digunakan untuk menutupi aurat/tubuh dan selain itu juga berguna untuk melindungi tubuh kita. sehingga kebutuhan akan pakaian ini berkembang pesat dengan semakin banyaknya model dan kebutuhan sosial media, serta hasrat manusia yang semakin ingin memiliki pakaian yang bagus dan trending dalam setiap masa atau tahunnya, ketidakpuasan manusia inilah menjadi kesempatan bagi para pedagang untuk menarik perhatian para konsumen yang tidak jarang ditemui penjual yang menyalahi peraturan bahkan menyimpang dari ajaran islam.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, tentunya juga melaksanakan Perekonomian atas dasar demokrasi, tujuannya untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan

sosial dengan menekan pertumbuhan konglomerat.<sup>1</sup> Pada dasarnya pasar di seluruh dunia semakin luas menimbulkan persaingan pasar yang begitu sengit membawa akibat dari pelaksanaan impor di Indonesia yang dapat mengusik pembangunan ekonomi Indonesia. Kemajuan teknologi informasi menjadikan kegiatan ekspor-impor salah satu tindakan untuk memajukan perekonomian suatu negara. Impor adalah tindakan memasukkan barang dagangan ke daerah tradisi, sedangkan ekspor atau send out adalah tindakan menghilangkan produk dari daerah tradisi.<sup>2</sup>

Indonesia menjadi negara yang sampai saat ini masih melakukan impor. Produk-produk impor ini pun sudah merembet ke berbagai sektor, baik itu sandang, pangan, maupun industri. Industri pakaian terus berkembang diikuti perkembangan perdagangan Internasional. Dalam perkembangannya, tidak hanya pakaian baru dan bermerek saja yang memasuki Indonesia, pakaian bekas pun diimpor dari luar negeri.

Melakukan impor barang keadaan tidak baru memang masih diperbolehkan dalam hal tertentu, namun yang dimaksud "dalam hal tertentu" adalah barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi oleh sumber dari dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi, dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam

---

<sup>1</sup> M. Noor Harisudin, dkk, *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Pustaka Radja Depok, 2020) h. 11-12.

<sup>2</sup> Aulia Nuril Firdaus, *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*, Skripsi. h. 2.

dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah memperbolehkan melakukan impor barang tidak baru hanya pada kondisi-kondisi tertentu.<sup>3</sup>

Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 51/M/- DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam Pasal 2 yang berbunyi, "*Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, wajib untuk dimusnahkan*".<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan dapat merusak industri tekstil dalam negeri yang dapat menimbulkan banyak kerugian lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di kota Bengkulu mengenai dampak negatif dari pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, disebutkan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, sedangkan untuk barang bekas hanya boleh dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan Menteri perdagangan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam pasal 2 dan 3 yang berbunyi "pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan pakaian bekas yang tiba di wilayah negara kesatuan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

<sup>4</sup> Sekertariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pasal 2.

republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pasal 1 lampiran II, point IV tentang jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas disebutkan bahwa “pakaian bekas dan barang bekas lainnya” termasuk ke dalam kategori barang dilarang impor. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia menganggap bahwa impor pakaian bekas bisa mengancam serta merugikan industri garmen di dalam negeri.

Perdagangan (*tijarah*) dalam kegiatan jual beli memiliki peran penting dalam memperoleh harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian, jasa, dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula.<sup>5</sup>

Dalam Islam jual beli didefinisikan sebagai akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli untuk menukar barang dengan harga tertentu. Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dihalalkan oleh Allah. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط  
 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط فَمَنْ  
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

---

<sup>5</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 116.

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Selain pada ayat di atas, terdapat pula dalam QS. An-nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Adapun Hadist yang menjadi dasar jual beli yaitu hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim: “Rifa’ah bin Rafi”, *sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur*” (HR. Bazzar dan Hakim). Dari hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda: “Dari Abi Saïd, Nabi SAW

*bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada”* (HR. Tarmizdi).<sup>6</sup>

Pada dasarnya perdagangan dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam untuk mengutamakan *rabbaniy* dan *insaniy* maka harus memperhatikan tujuan dari sistem ekonomi Islam tersebut. Diantara tujuan yang harus diperhatikan yaitu pencapaian *kemaslahatan*, kebahagiaan didunia atau akhirat (*falah*), Distribusi yang adil dan merata, tersedianya kebutuhan dasar, tegaknya keadilan sosial, dan mengutamakan persaudaraan maupun persatuan. Dari tujuan-tujuan tersebut bisa menjadikan pegangan dalam meraih kesejahteraan umat Islam melalui perdagangan dan sistem ekonomi Islam.<sup>7</sup>

Pasar Panorama yang terletak di Kota Bengkulu adalah sebuah Pasar Tradisional, sampai saat ini Pasar Panorama menjadi tempat penjualan pakaian bekas terbesar di wilayah Bengkulu. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat lebih memilih membeli pakaian bekas untuk dipakai sehari-hari dibandingkan pakaian baru karena harganya yang lebih terjangkau dan kualitasnya yang bagus, masyarakat lebih senang memburu pakaian bekas karena modelnya yang dianggap tidak pasaran dan lebih modern.

Berdasarkan observasi awal penulis di Pasar Panorama Kota Bengkulu masih banyak pakaian bekas yang diperjual belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu walaupun Pemerintah telah melarangnya yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pasal 1 lampiran II, point IV tentang jenis kantong

---

<sup>6</sup> Kurniawan Danang, 2019, *Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas*, Journal Of Sharia Economic Law, Vol.2, No.1, h.89.

<sup>7</sup> Akbar Galih Rendra Pradipta, Skripsi: *Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) h. 3-4.

bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang menyebutkan bahwa “pakaian bekas dan barang bekas lainnya” adalah dilarang. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 40 TAHUN 2022 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

mengenai pengetahuan tentang jual beli pakaian bekas import berdasarkan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai referensi serta perbandingan bagi peneliti selanjutnya dimasa mendatang.

## 2. Secara Praktis

Bagi penulis, untuk salah satu mendapatkan syarat gelar Sarjana Hukum (SH) dan menambah wawasan serta pengalaman praktik jual beli pakaian bekas berdasarkan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu juga dapat di jadikan masukan untuk para masyarakat, pembaca, para pebisnis serta orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrifting*) khususnya di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

## E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada objek yang sama terhadap karangan tertentu, sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap karangan-karangan yang telah ada sebelumnya. Bersangkutan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menjumpai beberapa karya tulis yang bersangkutan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan. Lalu diulas atau dicari perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga nantinya dapat ditemukan konsep dan pemikiran terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta peralihan dan perubahan yang dimungkinkan terjadi. Oleh karenanya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitiannya yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Nuril Firdaus, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Pada Tahun 2021 dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)” (Firdaus 2021). Dalam penelitian tersebut, Aulia menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian skripsi Aulia yaitu; (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (2) Bagaimana tinjauan peraturan menteri perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (3) Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015? Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; (1) Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? Dalam skripsi Aulia tersebut terdapat perbedaan dengan peneliti yakni perspektif yang tinjau dari peraturan Menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Serta lokasi yang diteliti berbeda tempat sehingga subjek yang diteliti pun berbeda. Namun, ada pun kesamaannya yakni Aulia menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif.
2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Dwi Maulana jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2010 dengan judul “Implementasi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi".<sup>8</sup> Dalam penelitian tersebut, Wahyu menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian skripsi Wahyu yaitu (1) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi? (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi? (3) apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi maraknya penjualan pakaian bekas impor di Kota Jambi? Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; (1) Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? Wahyu membahas mengenai implementasi dari permendag nomor 51 tahun 2014 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi tahun 2017-2018. Dalam penelitian Wahyu ada persamaan penelitian yakni menggunakan tinjauan permendag nomor 51 tahun 2014 jo permendag nomor 40 tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas terhadap praktek yang ada di lapangan. Perbedaannya terdapat dalam objek penelitian dan fokus masalah. Dalam penelitian Wahyu fokus masalahnya berupa implementasi, kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan keberlakuan

---

<sup>8</sup> Wahyu Dwi Maulana, *"Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi"*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas yang ada di kota Jambi. Sedangkan penulis berfokus kepada Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hafifah Agustina Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Lampung pada tahun 2018 yang berjudul “Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”.<sup>9</sup> Dalam penelitian tersebut, Hafifah menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian skripsi Hafifah yaitu; (1) Apakah sistem jual beli garmen bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung telah memenuhi ketentuan syariat Islam, (2) Bagaimana pandangan syariat Islam tentang jual beli garmen bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung? Sedangkan titik fokus permasalahan peneliti, secara spesifik; (1) Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? Dalam skripsi Hafifah tersebut ada kesamaan yakni perspektif yang digunakannya menggunakan pandangan hukum islam dan Hafifah menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif, perbedaannya yakni pembahasan Hafifah lebih berfokus

---

<sup>9</sup> Hafifah Agustina, “*Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Lampung, 2018).

menggali hukum jual beli pakaian bekas apakah sah atau tidak serta perbedaan Lokasi penelitian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Pujha Arafah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada Tahun 2024 yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”<sup>10</sup> dalam penelitiannya Nabila menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian Nabila yaitu: (1) Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import di Pasar Panorama Kota Bengkulu? (2) Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import di Pasar Panorama Kota Bengkulu Dalam Perspektif Fiqh Muamalah? Sedangkan titik fokus persoalan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: (1) Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? Dalam penelitian Nabila hanya berfokus membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas Perspektif Fiqh Muamalah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meninjau Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Namun dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif serta lokasi penelitian.

---

<sup>10</sup> Nabila Pujha Arafah, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024)

Tabel 1.1

No	Nama	Judul Skripsi	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Aulia Nuril Firdaus	Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Permendag No 51/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)	2021	-Pakaian Bekas	-Perspektif -Lokasi Penelitian
2.	Wahyu Dwi Maulana	Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi	2010	-Pakaian Bekas	-Perspektif -Lokasi Penelitian
3.	Hafifah Agustina	Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)	2018	-Pakaian Bekas	-Perspektif -Lokasi Penelitian

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) atau kualitatif yang penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang, penelitian ini merupakan pengertian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status

kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun Ciri-ciri dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun dijelaskan dan dianalisis

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Pasar Panorama Kota Bengkulu sebagai tempat yang di jadikan penelitian.

## 2. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pasar Panorama Kota Bengkulu, adapun waktu penelitian ini dilakukan yaitu dari tanggal 27 november sampai dengan 20 desember 2024.

## 3. Subjek atau Informan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa penjual, pembeli, pengelola Pasar dan pemerintah yang berwenang yang terlibat dalam objek penelitian. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan informasi yang akurat dan tepat.

## 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.<sup>11</sup>

### 1) Data Primer

---

<sup>11</sup> Muhammad Tholehah Hasan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Malang Visipres Offset, 2003)

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara terhadap beberapa informan secara langsung. Kemudian, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor juga termasuk data primer dalam penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, berita cetak maupun berita media sosial dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

b. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. pengumpulan data diperoleh melalui observasi wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra dengan kata lain pengamatan langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis adalah mengamati/melihat secara langsung ke lapangan untuk mengetahui suatu kondisi secara subyektif dilokasi penelitian.<sup>12</sup>

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi secara lisan atau tertulis dengan informan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009) h.15.

<sup>13</sup> Husain Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu Penjual, Pembeli, Pengelola Pasar dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informan khususnya dari karangan/tulisan, buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar cetak maupun online, undang-undang dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan, menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi wawancara dan studi dokumentasi kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## G. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika Penulisan ini, Penulis membagi bab yang terbagi dari sub dengan perincian sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Van Hoeve. *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7*. (Jakarta: Ichtiar Baru). h. 849.

**Bab I** Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** membahas tentang jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum rukun dan syarat, macam-macam dan manfaat dan hikmah jual beli. kemudian membahas tentang pakaian bekas yang meliputi pengertian, kategori, asal-usul, kelebihan dan kekurangan, serta sasaran pakaian bekas. Terakhir membahas mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang meliputi latar belakang, tujuan dan isi Permendag No 40 Tahun 2022.

**Bab III** membahas mengenai Sejarah Pasar Panorama, letak geografis, stuktur Pasar, keadaan sosial Pasar dan asal-usul pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

**Bab IV** membahas bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

**Bab V** merupakan akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan tentang permasalahan dan saran-saran.

